



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2022



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/17 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

6. Peraturan

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 124) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pada Disdagperin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dibentuk UPT sebagai berikut:

- a. UPT Pasar Hewan kelas B terdiri dari:
 1. UPT Pasar Hewan Nogosari yang mempunyai wilayah kerja Pasar Hewan Purworejo dan Pasar Hewan Karangjati; dan
 2. UPT Pasar Hewan Sunggingan yang mempunyai wilayah kerja Pasar Hewan Jelok, Pasar Hewan Ampel, dan Pasar Hewan Karanggede.
- b. UPT Pasar Umum kelas A terdiri dari:
 1. UPT Pasar Umum Ampel yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Ampel dan Pasar Umum Kembang;
 2. UPT Pasar.....

2. UPT Pasar Umum Boyolali yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Boyolali, Pasar Umum Sidodadi, Pasar Umum Repelita, Pasar Umum Ngebong, Pasar Umum Mojosongo, Pasar Umum Tambak, Kios Tacung, Kios Jalan Kates, Kios Kebun Raya Indrokilo, dan Komplek Alun-Alun Kidul;
 3. UPT Pasar Umum Sunggingan yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Sunggingan, Pasar Umum Gambiran, Shelter Sunggingan, Kios Lapangan Sunggingan, Kios Singkil, dan Pasar Umum Drajidan;
 4. UPT Pasar Umum Pengging yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Pengging, Pasar Umum Ngancar, Pasar Umum Bangak, Pasar Umum Pundung, Pasar Umum Sonorejo, dan Pasar Umum Teras;
 5. UPT Pasar Umum Cepogo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Cepogo, Pasar Umum Sayur Cepogo, dan Pasar Umum Selo;
 6. UPT Pasar Umum Wonosegoro yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Wonosegoro, Pasar Umum Repaking, Pasar Umum Mongkrong, Pasar Umum Juwangi, dan Pasar Umum Keongowi;
 7. UPT Pasar Umum Kacangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Kacangan, Pasar Umum Kemusu, Pasar Umum Kunti, dan Pasar Umum Putat;
 8. UPT Pasar Umum Simo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Simo, Pasar Umum Sambu, Pasar Umum Trantang, dan Pasar Umum Batangan;
 9. UPT Pasar Umum Nogosari yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Nogosari, Pasar Umum Kebonagung, dan Pasar Umum Ketitang; dan
 10. UPT Pasar Umum Karanggede yang mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar Umum Karanggede, Pasar Umum Klego, dan Pasar Umum Ngegot.
- c. UPT Metrologi Legal kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009